



**TINJAUAN YURIDIS KEABSAHAN PERJANJIAN YANG
DITANDATANGANI OLEH PENYANDANG TUNAAKSARA
TANPA PENGAMPUAN**

SKRIPSI

NATASYA YADILA

2210611093

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN

JAKARTA

2025



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI S1-ILMU HUKUM

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL :

**TINJAUAN YURIDIS KEABSAHAN PERJANJIAN YANG
DITANDATANGANI OLEH PENYANDANG TUNAAKSARA TANPA
PENGAMPUAN**

NATASYA YADILA

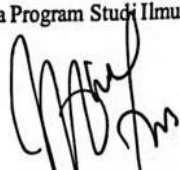
2210611093

Skrripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji Program
Studi S1 - Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional
Veteran Jakarta

Jakarta, 3 Desember 2025

Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Hukum


Dr. Muthia Sakti, S.H., M.H
NIDN. 0031129401

Menyetujui

Dosen Pembimbing Tugas Akhir


Taupiqqurrahman, S.H., M.KN.
NIP. 198701022019031006



UNIVERSITAS PEMBANGUNANNASIONAL "VETERAN" JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1 - ILMU HUKUM

PENGESAHAN

Skripsi diajukan oleh:

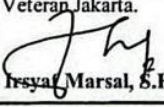
Nama : Natasya Yadila

NIM/NPM : 2210611093

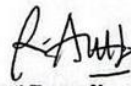
Program Studi : S1 Hukum

Judul : Tinjauan Yuridis Keabsahan Perjanjian Yang Ditandatangani Oleh Penyandang Tunaakasa Tanpa Pengampuan

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

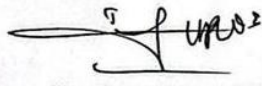

Dr. Heryal Marsal, S.H., M.H.

Ketua


Dwi Aryanti Ramadhani, S.H., M.H.

Anggota 1

Dr. Supriyanti, S.H., LL.M.


Taupiqqurahman, S.H., M.Kn

Anggota 2

Dr. Muthia Sakti, S.H., M.H.
Kepala Program Studi S1-Hukum

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal Ujian: 20-01-2026

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas akhir dalam bentuk skripsi dengan judul Tinjauan Yuridis Keabsahan Perjanjian Yang Ditandatangani Tunaakasa Tanpa Pengampuan adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarisme dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Natasya Yadila

NIM : 2210611093

Tanggal : 26 Desember 2025

Tanda Tangan :



(NATASYA YADILA)

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIK**

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Natasya Yadila

NIM/NPM : 2210611093

Fakultas : Hukum

Program Studi : S1 Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Judul : Tinjauan Yuridis Keabsahan Perjanjian Yang
Ditandatangani Oleh Penyandang Tunaakarsa Tanpa Pengampuan

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Nonexclusive Royalty Rights*).
2. Menyatakan SETUJU untuk melanjutkan pengolahan data skripsi menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan BERSEDIA mengirimkan (submit) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN Bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 26 Desember 2025

Yang Menyatakan,



(NATASYA YADILA)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT/Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Keabsahan Perjanjian yang Ditandatangani oleh Tunaakarsa Tanpa Pengampuan” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

Penulis menyadari bahwa penyusunan dan penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dukungan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Anter Venus, MA.COM., selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
2. Bapak Dr. Suherman, S.H., LL.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
3. Bapak Dr. Beniharmoni Harefa, S.H., M.H., LL.M., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik.
4. Bapak Taupiqqurahman, S.H., M.Kn., selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan.
5. Bapak Abdul Khaliq, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Kerja Sama dan Alumni.
6. Ibu Dr. Muthia Sakti, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi S1 Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
7. Bapak Taupiqqurahman, S.H., M.Kn., selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir, atas segala waktu, tenaga, nasihat, bimbingan, serta dukungan moral yang sangat berarti bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Ibu Dr. Muthia Sakti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis sejak awal masa perkuliahan.

9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta yang telah memberikan ilmu dan pengalaman berharga selama masa studi penulis.
10. Orang tua penulis, Mama Saidah Sapei dan Papa Suryadi Dahlan Sumantri, atas segala doa dan dukungan tiada henti kepada penulis. Terima kasih telah membesarkan penulis dengan penuh pelajaran hidup dan cinta.
11. Kepada kakak saya, Thalia Millene Suryani, S.Ak., penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas segala dukungan, baik materiil maupun immateriil, yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan. Terima kasih telah menjadi kakak yang selalu hadir, mendengarkan setiap keluh kesah, serta memberikan semangat dan nasihat yang berarti. Dukungan dan kasih sayang yang Kak Thalia berikan menjadi kekuatan besar bagi penulis hingga akhirnya dapat menyelesaikan studi ini.
12. Kepada Ate dan Gena, yang selalu menjadi penghibur di saat penulis merasa lelah menjalani perkuliahan.
13. Teman-teman penulis di perkuliahan: Nayla Putri Abdullah, Alisha Reva Widiastiwi, Sabina Putri Amelia, Garneta Rizka Camilla, Cinta Aisyah Putri, Tsabitah Rahmah Adfari, Ananda Ratu Mawaddah, dan Rajwa Khaicirinu Riyanto, yang telah menemani penulis sejak awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan. Sungguh kehormatan yang besar untuk mengenal kalian semua.
14. Teman-teman di Kos Ibu Rini: Imelda Arthameisia Manullang, Putiara Nalasatya, Hanifah Fairuz Wibowo, Pitra Rinanti dan Nayla Putri Abdullah. Terima kasih telah berbagi suka dan duka dari awal hingga akhir perkuliahan.
15. Teman-teman penulis di SMA: Kaysha Rahmadita, Aura Sakinah, Gita Chrisnauli Situmorang, dan seluruh anggota Grup Presiden yang senantiasa menyemangati penulis walaupun sudah berbeda universitas dan tujuan hidup.
16. Teman penulis yang setia walaupun berbeda fakultas, Indriani Tobing

TINJAUAN YURIDIS KEABSAHAN PERJANJIAN YANG DITANDATANGANI OLEH PENYANDANG TUNAAKSARA TANPA PENGAMPUAN

ABSTRAK

Oleh Natasya Yadila

Penyandang tunaaksara yang tidak dapat membaca dan menulis menghadapi hambatan dalam memahami isi perjanjian tertulis, namun kondisi ini tidak secara otomatis menjadikan mereka tidak cakap hukum. Ketidakjelasan mengenai kedudukan hukum penyandang tunaaksara dalam membuat perjanjian menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi merugikan hak-hak mereka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan perjanjian yang ditandatangani oleh penyandang tunaaksara tanpa pengampuan serta mengidentifikasi perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada mereka. Penelitian ini menggunakan metode yuridis dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, menganalisis ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya Pasal 1320 dan Pasal 1330, serta mengkaji putusan pengadilan terkait. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian yang ditandatangani oleh penyandang tunaaksara tanpa pengampuan pada prinsipnya sah karena mereka memenuhi syarat kecakapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1330 KUHPerdata. Namun, keabsahan perjanjian bergantung pada terpenuhinya syarat kesepakatan yang bebas (Pasal 1320 angka 1), yang hanya dapat tercapai apabila perjanjian dibacakan dan dijelaskan dengan memadai oleh pihak yang berwenang. Perlindungan hukum dapat diberikan secara preventif melalui kewajiban pembacaan akta oleh notaris/PPAT, pendampingan, dan penjelasan konsekuensi hukum, serta secara represif melalui gugatan pembatalan perjanjian dan gugatan perbuatan melawan hukum apabila terdapat cacat kehendak atau pelanggaran itikad baik. Penelitian ini merekomendasikan pengaturan khusus mengenai prosedur pembuatan perjanjian yang melibatkan penyandang tunaaksara serta peningkatan kepatuhan notaris dan PPAT terhadap kewajiban jabatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

Kata Kunci: Tunaaksara, Keabsahan Perjanjian, Kecakapan Hukum, Pengampuan, Perlindungan Hukum.

A JURIDICAL REVIEW ON THE VALIDITY OF AGREEMENTS SIGNED BY ILLITERATE PERSONS WITHOUT GUARDIANSHIP

ABSTRACT

By Natasya Yadila

Illiterate persons who cannot read and write face obstacles in understanding the contents of written agreements, however, this condition does not automatically render them legally incompetent. The ambiguity regarding the legal status of illiterate persons in entering into agreements creates legal uncertainty and potentially undermines the protection of their rights. This research aims to analyze the validity of agreements signed by illiterate persons without guardianship and to identify legal protections that can be provided to them. This research employs a juridical method with a statute approach, analyzing provisions of the Civil Code, particularly Articles 1320 and 1330, as well as examining relevant court decisions. Data were collected through library research and analyzed descriptively and qualitatively. The research findings indicate that agreements signed by illiterate persons without guardianship are valid in principle because they meet the legal competence requirements as stipulated in Article 1330 of the Civil Code. However, substantive validity depends on the fulfillment of the requirement of free consent (Article 1320 paragraph 1), which can only be achieved if the agreement is read aloud and adequately explained by authorized parties. Legal protection can be provided preventively through the obligation of notaries and Land Deed Officials (PPAT) to read the deed, provide assistance, and explain the legal consequences of the agreement, as well as repressively through lawsuits for contract annulment and claims based on unlawful acts in cases of defective consent or violations of good faith. This research recommends specific regulations regarding procedures for making agreements involving illiterate persons, as well as enhancing compliance by notaries and Land Deed Officials with their statutory duties as regulated under the Law on Notarial Office.

Keywords: *Illiteracy, Validity of Agreement, Legal Competence, Guardianship, Legal Protection.*

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
F. Metode Penelitian.....	8
BAB II.....	12
TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Literature Review	12
B. Tinjauan Teori.....	13
BAB III	23
DESKRIPSI TEMUAN.....	23
A. Kedudukan Hukum Penyandang Tunaakarsa sebagai Subjek Hukum Perjanjian 23	
B. Perbandingan Tunaakarsa Dengan Orang dalam Pengampuan Menurut Hukum Perdata Indonesia	26
C. Peran Preventif Notaris Dalam Pembuatan Perjanjian Lewat Pembacaan Akta 31	
D. Temuan Kasus Perjanjian Yang Melibatkan Penyandang Tunaakarsa	32
BAB IV	38
PEMBAHASAN.....	38

A. Keabsahan Perjanjian Yang Ditandatangani Penyandang Tunaaksara Tanpa Pengampuan.....	38
1. Analisis Pasal 1320 KUHPer Mengenai Syarat Sah Perjanjian	38
2. Penentuan Keabsahan Perjanjian Yang Ditandatangani Penyandang Tunaaksara Tanpa Pengampuan.....	49
B. Perlindungan Hukum Yang Bisa Diberikan Kepada Penyandang Tunaaksara Dalam Proses Penandatanganan Perjanjian Tanpa Pengampuan	55
1. Perlindungan Hukum Preventif	57
2. Perlindungan Hukum Represif.....	63
BAB V.....	67
PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Persentase Anak Tidak Sekolah Menurut Kelompok Umur (2020-2024).....	4
Gambar 1. 2 Angka Buta Aksara Menurut Provinsi dan Kelompok Umur.....	5